PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1986
TENTANG
BESARNYA TARIF TOL UNTUK JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya jalan bebas hambatan Surabaya-Gempol sebagai jalan tol dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981, dan sehubungan dengan telah selesainya pembangunan jalan tol tersebut, dipandang perlu untuk segera menetapkan lebih lanjut dan tarif tol bagi penggunaannya;

b. bahwa dengan telah adanya jalan tol tersebut, untuk lebih meningkatkan kelancaran kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan pada umumnya, status Jalan Layang Wonokromo-Surabaya sebagai jalan tol sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 perlu dicabut kembali;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara, Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA TARIF TOL UNTUK JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL.

PERTAMA : Jalan Tol Surabaya-Gempol yang terdiri dari 2 (dua)ruas yakni :

a. Jalan Tol Surabaya-Waru, sepanjang 17 km (tujuh belas kilometer);

b. Jalan Tol Waru-Gempol sepanjang 25 km (dua puluh lima kilometer);diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih.

KEDUA : Besarnya tol untuk Jalan Tol Surabaya-Gempol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebagai berikut :

a. Ruas Jalan Tol Surabaya-Waru :

1) bagi kendaraan bermotor dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

2) bagi kendaraan bermotor dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

b. Ruas Jalan Tol Waru-Gempol :

1) bagi kendaraan bermotor dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

2) bagi kendaraan bermotor dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

KETIGA : Terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini menyatakan tidak berlaku lagi :

a. Ketentuan Nomor 6 diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambahatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;

b. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1981 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jalan Layang Wonokromo-Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984.

KEEMPAT : Dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktumKETIGA, maka Jalan Layang Wonokromo-Surabaya dikembalikan statusnya sebagai Jalan Umum Tanpa Tol.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO